

PENETAPAN TIM / PANITIA PEMUSNAHAN BMN

2025

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 395 TAHUN 2025 TENTANG TIM / PANITIA PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA EKS PILKADA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

ABSTRAK : bahwa, untuk tertib pengelolaan dan administrasi Lelang dan/atau Pemusnahan BMN terutama Logistik Eks Pemilu, pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Bantaeng, perlu membentuk Tim Lelang BMN Eks Pemilu; bahwa, nama – nama yang tersebut pada lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap melaksanakan tugas – tugas Administrasi dan Pengelolaan Pemusnahan BMN; bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan tim/panitia Lelang BMN dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2009 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5071); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5494); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2012 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5386); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5533); Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 341); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 588); Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 1977); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara R.I. Tahun 2016 Nomor 1018); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU No. 18 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Kantor KPU Provinsi/KIP Aceh dan Kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076; Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 678/ RT.01.3-SD/04/SJ/V/2019, tanggal 27 Mei 2019 Perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara berupa Eks Logistik;

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Mengesahkan Pembentukan Tim/Panitia Lelang Barang Milik Negara Eks Pemilihan Umum pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, menetapkan tugas dan masa kerja panitia serta biaya yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Juli 2025
- Lampiran 1 halaman.